

**REKONSILIASI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PAJAK NOMOR 17 TAHUN 2000
PADA P.D. ANEKA INDUSTRI DAN JASA
MEDAN**

Oleh :

MERI YUNI MANALU

NIM : 00.830.0414



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N**

2005

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)11/1/24

Judul Skripsi : **REKONSILIASI PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PAJAK NOMOR 17 TAHUN 2000 PADA
P. D. ANEKA INDUSTRI DAN JASA MEDAN**

Nama Mahasiswa : **MERI YUNI MANALU**

No. Stambuk : **00.830.0414**

Jurusan : **Akuntansi**



Menyetujui :

Komisi Pembimbing :

Pembimbing I

Dra. Hj. Retnawati Siregar

Pembimbing II

Linda Lores, SE

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dra. Hj. Retnawati Siregar

Dekan



Drs. H. Syahriandy, Msi

Tanggal Lulus : 25 Juni 2005

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)11/1/24

RINGKASAN

MERI YUNI MANALU, REKONSILIASI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK NOMOR 17 TAHUN 2000 PADA PD. ANEKA INDUSTRI DAN JASA MEDAN (di bawah bimbingan : Dra. Hj. Retnawati Siregar sebagai Pembimbing I dan Linda Lores, SE sebagai pembimbing II).

Perusahaan sebagai wadah kegiatan para pengusaha yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba yang optimal. Atas perolehan laba tersebut akan dipakai sebagai dasar penetapan dan penghitungan berapa besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000.

Sebelum Wajib Pajak melakukan pembayaran besarnya jumlah pajak penghasilannya, maka petugas pajak (fiscus) melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan Wajib Pajak tersebut. Dalam kenyataannya, manajemen perusahaan lebih cenderung melaporkan pajak penghasilannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) daripada mengikuti peraturan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000. Adanya perbedaan ini menyebabkan laba usaha yang dihitung untuk tujuan perpajakan akan berbeda dengan perhitungan laba untuk tujuan pelaporan akuntansi. Perbedaan ini akan menimbulkan koreksi laba atas laba usaha agar diperoleh laba fiskal yang menjadi dasar penghitungan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, serta mengingat pentingnya masalah rekonsiliasi pajak penghasilan berdasarkan undang-undang pajak penghasilan nomor 17 tahun 2000 bagi pemerintah dan perusahaan, maka penulis mencoba merumuskan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu : **“Penetapan Pajak Penghasilan yang diterapkan perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan nomor 17 tahun 2000”**.


Sedangkan hipotesis sebagai jawaban sementara dari permasalahan di atas adalah : **“Perhitungan Pajak Penghasilan pada PD. Aneka Industri dan Jasa Medan belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000”**.

Dari hasil penelitian dan analisis penulis pada PD. Aneka Industri dan Jasa Medan dapat ditarik kesimpulan :

1. PD. Aneka Industri dan Jasa Medan menggunakan dasar *accrual basis* dalam mencatat dan mengakui keseluruhan pos biayanya.
2. Terdapat perbedaan jumlah pajak yang harus disetor kepada pemerintah berdasarkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang disebabkan oleh beda tetap/permanen dan beda sementara/waktu sehingga memerlukan koreksi fiskal dari *fiscus*.
3. PD. Aneka Industri dan Jasa Medan dalam menyusun laporan laba rugi mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang menganut konsep laba menyeluruh (*all inclusive concept*).

Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan ini adalah :

1. Perusahaan sebaiknya membuat rekonsiliasi dan laporan keuangan fiskal untuk mempermudah perusahaan dalam mengetahui jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan agar tidak merugikan negara.
2. Perusahaan hendaknya menjaga dan merawat serta menyimpan semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan minimal sepuluh tahun.
3. Perusahaan hendaknya menguasai dan mengetahui penggolongan biaya yang boleh dan tidak boleh mengurangi penghasilan.



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Hipotesis	3
D. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	4
F. Metode Analisis	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
A. Pengertian Pajak dan Penghasilan	7
B. Biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan	15
C. Perhitungan Rugi Laba menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang- undang Perpajakan	23

BAB III PD. ANEKA INDUSTRI DAN JASA MEDAN	37
A. Gambaran Umum Perusahaan	37
B. Biaya Yang Dibebankan Menurut Perusahaan	47
C. Penentuan Pajak Penghasilan Menurut Perusahaan.....	51
D. Koreksi Fiskal	53
BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI	58
A. Terhadap Struktur Organisasi	58
B. Terhadap Biaya-Biaya Perusahaan	59
C. Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Pajak Penghasilan Menurut Laporan Keuangan Komersial dan Laporan	
D. Keuangan Fiskal	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perusahaan sebagai wadah kegiatan para pengusaha yang mempunyai tujuan utama untuk menghasilkan laba yang optimal. Kemajuan perusahaan dapat diukur dari kemampuannya memperoleh laba. Atas perolehan laba tersebut salah satunya dipakai sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000, yang masih berlaku sampai sekarang menganut sistem Self Assessment. Dalam sistem ini Wajib Pajak menghitung, melaporkan, dan membayar jumlah pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak, atau suatu tahun pajak.

Hal ini berarti bahwa Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai dari saat pendaftaran diri Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung jumlah pajak yang terhutang serta mengisi atau memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT melalui Surat Setoran Pajak ke kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk

Sebelum Wajib Pajak melakukan pembayaran besarnya jumlah pajak penghasilannya, maka petugas pajak (fiscus) melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan Wajib Pajak tersebut. Dalam kenyataannya, manajemen perusahaan lebih cenderung melaporkan Pajak Penghasilannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) daripada mengikuti peraturan perpajakan. Adanya perbedaan ini menyebabkan laba usaha yang dihitung untuk tujuan perpajakan akan berbeda dengan perhitungan laba untuk tujuan pelaporan akuntansi. Perbedaan ini akan menimbulkan koreksi laba atas laba usaha yang mengikuti Standar Akuntansi Keuangan untuk memperoleh laba fiskal yang menjadi dasar penghitungan pajak.

Dari penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis pada PD. Aneka Industri dan Jasa Medan diketahui bahwa pihak pimpinan perusahaan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dalam menghitung dan melaporkan pajak penghasilannya. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bernaung di bawah gubernur dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PD. Aneka Industri dan Jasa Medan wajib menghitung dan melaporkan jumlah pajak penghasilannya sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2000.

Alasan tersebut di atas membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui faktor-faktor perbedaan penghitungan tersebut dan membahasnya dalam skripsi dengan judul : **“REKONSILIASI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NOMOR 17 TAHUN 2000 PADA PD.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
ANEKA INDUSTRI DAN JASA MEDAN”.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)11/1/24

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan pada PD. Aneka Industri dan Jasa Medan, maka masalah yang dibahas adalah : **“Penetapan Pajak Penghasilan yang diterapkan perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan nomor 17 tahun 2000.”**

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan **“Perumusan jawaban sementara terhadap sesuatu soal yang dimaksudkan sebagai tuntunan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya”**.¹ Adapun hipotesis yang dikemukakan penulis sehubungan dengan masalah di atas adalah : **“Perhitungan Pajak Penghasilan pada PD. Aneka Industri dan Jasa Medan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.”**

D. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Karena keterbatasan yang penulis miliki, baik waktu, dana, dan pengetahuan serta untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada koreksi fiskal tahun 2001 dalam penentuan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000.

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi VII, Penerbit Pajuhco, Bandung, 1995.

1. Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan koreksi fiskal dalam penentuan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000.
2. Untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai kegunaan koreksi fiskal dalam penentuan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000.

Sedangkan manfaat penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam hal mengambil keputusan untuk menetapkan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar perusahaan.
2. Tulisan ini juga diharapkan berguna bagi pihak perusahaan tempat penulis mengadakan penelitian, untuk memberikan gambaran atas perbedaan yang timbul dari aplikasi Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 dengan Standar Akuntansi Keuangan.

E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode yang lazim digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui sumber-sumber terbitan tertentu, seperti buku-buku, majalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil yang diperoleh berupa landasan

2. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian dalam hal ini PD. Aneka Industri dan Jasa Medan. Data yang diperoleh melalui penelitian ini berupa data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah :

1. Pengamatan (*observation*), yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian yaitu PD. Aneka Industri dan Jasa Medan guna memperoleh data yang sebenarnya.
2. Wawancara (*interview*), yaitu mengadakan tanya jawab dengan pimpinan perusahaan dan dengan beberapa karyawan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Daftar pertanyaan (*questionnaire*), yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang diajukan pada pihak yang berwenang di perusahaan guna memperoleh jawaban secara tertulis.

F. Metode Analisis

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan dua metode analisis sebagai berikut :

1. Metode deskriptif, yaitu data disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang diteliti.

2. Metode komparatif, yaitu dengan cara membandingkan antara praktek dengan teori dan antara data primer dengan data sekunder, sehingga diperoleh persesuaian ataupun perbedaan dari kedua data tersebut.

Dari kedua metode analisis di atas dapat ditarik kesimpulan untuk selanjutnya mengajukan saran yang mungkin ada manfaatnya bagi perusahaan.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pajak dan Penghasilan

Pengertian Pajak

Pajak pada zaman kerajaan dikenal dengan nama upeti (*pembayaran secara cuma-cuma*) dari rakyat kepada penguasa dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Saat ini kata upeti tidak lagi dipakai dan diganti dengan kata pajak yang tetap merupakan suatu kewajiban kepada pemerintah untuk digunakan sebagai dana dan belanja negara. Untuk lebih memahami mengapa masyarakat harus membayar pajak kepada pemerintah, maka terlebih dahulu dipahami apa sebenarnya defenisi dari pajak tersebut yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

Menurut Rochmat Soemitro, S. H.:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (*yang dapat dipaksakan*) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²

² Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana

Menurut S. I. Djajadiningrat :

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.³

Menurut Mr. N. J. Feldmann :

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (*menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum*), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁴

Dari pengertian pajak di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak memiliki unsur :

1. Iuran Rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara dan iuran tersebut berupa uang (*bukan barang*).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa Jasa Timbal Balik atau Kontraprestasi dari negara yang secara

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

³ Siti Resmi, Siti Resmi, *Perpajakan (Teori dan Kasus)*, Buku Satu, Edisi Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2003, hal. 1.

4. **Digunakan untuk Membiayai Rumah Tangga Negara**, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengertian Penghasilan

Penghasilan merupakan Objek Pajak dari Pajak Penghasilan yang dapat diartikan sebagai berikut :

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan :

Penghasilan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.⁵

Dari pengertian penghasilan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti, dan sewa. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan meliputi, misalnya, pos yang timbul dari pengalihan aktiva, dan lain-lain.

⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta,

Pengertian lain dari penghasilan yaitu yang menyatakan bahwa :

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.⁶

Pengertian ini termasuk dalam pengertian penghasilan yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Penetapan penghasilan sangat penting bagi manajemen dan aparat perpajakan. Kekeliruan dalam menentukan penghasilan akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan jumlah yang terlalu kecil (*understated*) atau terlalu tinggi (*overstate*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan. Penyampaian jumlah Penghasilan Kena Pajak yang salah, misalnya lebih rendah daripada yang semestinya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan. Atas dasar hal tersebut maka dasar-dasar penentuan penetapan penghasilan perlu dipahami.

⁶ Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 52

Penghasilan dapat ditetapkan pada saat penjualan dilaksanakan atau saat penyerahan barang atau pelaksanaan jasa. Penjualan bisa dilakukan secara tunai dan/atau kredit. Jika penjualan dengan kredit, walaupun perusahaan belum menerima uang, tetapi penghasilan harus dicatat pada saat penyerahan barang.

Dari pengertian pertama mengenai “pajak” dan pengertian kedua mengenai “penghasilan” jika kita satukan dan padukan, maka kita akan memperoleh definisi dari “Pajak Penghasilan”. Kata Pajak Penghasilan mengandung dua pengertian yang disatukan satu dengan lainnya. Pengertian pertama mengenai arti pajak itu sendiri dan pengertian kedua mengenai arti penghasilan. Jadi pengertian Pajak Penghasilan adalah :

Suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.⁷

Untuk mengetahui masalah Pajak Penghasilan, pertama-tama kita perlu mempelajari tentang Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Tarif Pajak Penghasilan.

Subjek Pajak

Yang menjadi Subjek Pajak dari Pajak Penghasilan adalah :

1. orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. badan

⁷ Rinsky K. Judisseno, *Ibid*, 2001, hal. 52.

3. bentuk usaha tetap⁸

Ad 1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

Ad 2) Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN/D dengan nama dan dalam bentuk apaun, firma, koperasi, dan lain-lain.

Ad 3) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa : pabrik, bengkel, kantor perwakilan, dan lain-lain.

⁸ Herman Purnawan, *Undang-Undang Perpajakan 2000*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001,

Objek Pajak

Secara teoritis yang dimaksud dengan Objek Pajak adalah keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atau perbuatan-perbuatan apa saja yang selayaknya dapat dikenakan pajak. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, antara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.⁹

Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/D dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.¹⁰

Tarif Pajak

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

<u>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</u>	<u>Tarif Pajak</u>
Sampai dengan Rp.25.000.000,-	5 %
Di atas Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-	10 %
Di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-	15 %
Di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-	25 %
Di atas Rp. 200.000.000,-	35 %

2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

<u>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</u>	<u>Tarif Pajak</u>
Sampai dengan Rp.50.000.000,-	10 %
Di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-	15 %
Di atas Rp. 100.000.000,-	30 % ¹¹

B. Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan

Pengertian Biaya dan Jenis Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Untuk mempermudah dalam pembahasan mengenai semua biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000, terlebih dahulu kita memahami arti dari biaya tersebut.

Biaya merupakan “konsep arus” (*a flow concept*) yang menggambarkan perubahan-perubahan yang negatif (*unfavourable*) yang dipakai atau dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh penghasilan.

Biaya menurut Committee on terminology adalah : **”Semua biaya yang telah dikenakan dan dapat dikurangkan pada penghasilan.”**¹²

Biaya menurut Adolph Matz adalah :

Biaya adalah suatu nilai tukar, prasyarat, atau pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh manfaat. Dalam akuntansi keuangan, prasyarat itu atau pengorbanan tersebut pada tanggal perolehan dinyatakan dengan pengurangan kas atau aktiva lainnya pada saat ini atau pada masa yang akan datang.¹³

Sedangkan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah :

Biaya (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut bagian pembagian kepada penanam modal.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa biaya tidak sama dengan pengeluaran kas, demikian pula pengeluaran kas belum tentu sama dengan biaya. Biaya ialah pengorbanan yang dinyatakan dalam rupiah untuk memperoleh barang dan jasa. Baik dalam akuntansi maupun dalam perpajakan biaya dapat terjadi sekalipun belum ada pembayaran. Selama suatu biaya dapat dibuktikan untuk usaha

¹² Sofyan Saffri Harahap, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 133.

¹³ Adolph Matz and Milton F. Usri, *Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian*, Edisi Kesembilan, Jilid satu, alih bahasa: Alfonsus Sirait dan Herman Wibowo, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994 hal. 19.

¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Op.Cit*, hal. 12.

memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan.

Untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan terperinci kepada pemakai dalam mengambil keputusan, maka biaya-biaya perlu dianalisa dan dikelompokkan. Pengelompokan biaya dapat dilakukan dengan cara menghubungkan terjadinya biaya dengan :

1. **Produk**
2. **Volume**
3. **Departemen Pabrikase**
4. **Periode Akuntansi**¹⁵

Ad 1) Berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya terdiri dari :

- Biaya produksi (*factory cost*), yang meliputi bahan langsung, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik.
- Biaya komersial, yang dapat dibagi menjadi biaya penjualan atau pemasaran dan beban umum atau administrasi.

Ad 2) Berdasarkan hubungannya dengan volume produksi, biaya terbagi kepada :

- Biaya variabel
- Biaya tetap
- Biaya semi variabel

Ad 3) Berdasarkan hubungannya dengan departemen pabrikase, biaya terbagi kepada :

- Biaya langsung dan tidak langsung
- Biaya bersama dan biaya gabungan

Ad 4) Berdasarkan hubungannya dengan periode akuntansi, biaya terbagi kepada :

- Pengeluaran modal
- Pengeluaran pendapatan

Biaya menurut Undang-undang Perpajakan

Menurut Undang-undang perpajakan, kita mengenal dua pengelompokan biaya, yakni : biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan (*deductible cost*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan (*undeductible cost*). Berikut ini akan penulis uraikan kedua kelompok biaya tersebut.

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan (deductible cost)

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan (*deductible cost*) adalah semua biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok *deductible cost* antara lain :

1. **Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang meliputi : biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak Penghasilan.**
2. **Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.**
3. **Iuran kepada dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.**

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.¹⁶

Ad 1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang meliputi : biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak Penghasilan.

Biaya-biaya yang dimaksud dalam bagian ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Ad 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

¹⁶ Herman Purnawan, Op.Cit, 91-92.

Pengeluaran-pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

Ad 3) Iuran kepada dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensin yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya fiskal. Besarnya iuran dana pensiun yang diperkenankan untuk dikurangkan sebagai biaya fiskal ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Ad 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. ...

Ad 5) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.

Kerugian bisa terjadi karena fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari atau oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kebijakan Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang

asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap, pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang tersebut.

Ad 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Ad 7) Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan bea siswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai beban perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

Ad 8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Universitas Medan Area melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.

Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan (undeductible cost)

Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan (*undeductible cost*) adalah semua biaya yang tidak diperkenankan untuk dikurangkan dalam rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok *undeductible cost* antara lain :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dan cadangan pada suatu perusahaan yang dananya bersumber dari biaya yang dimaksudkan untuk perluasan usaha. Dengan demikian, jumlah biaya menjadi lebih besar sehingga pada akhirnya akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Atas pertimbangan itulah maka pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
6. Pembayaran yang jumlahnya melebihi kewajiban sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya, misalnya kepada pemegang saham.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan.
8. Pajak penghasilan .
9. Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.¹⁷

C. Perhitungan Rugi Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan

Perhitungan Rugi Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Para pemakai perhitungan laba rugi memperhatikan laba atau rugi yang akan dilaporkan di dalamnya yang salah satu tujuannya adalah untuk melakukan analisa atas operasi perusahaan. Dengan demikian laba atau rugi ini perlu disajikan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga bisa memberikan informasi yang tidak menyesatkan bagi pemakainya.

Ada dua konsep yang dikenal dalam penyajian laba rugi dalam perhitungan laba rugi yaitu :

1. All Inclusive Concept
2. Current Operating Concept

Ad1) All Inclusive Concept

Pengertian dari konsep ini adalah **“As a change total on owners which is agreed based on the note transaction during a certain period for dividend and capital transaction”**.¹⁸ Menurut konsep ini terkecuali transaksi modal dan pembagian deviden selama perubahan maupun peristiwa yang mengakibatkan

¹⁷ Herman Purnawan, *Op. Cit*, hal. 90-93.

¹⁸ Eridon S. Hendrikson, *Op.cit*, hal. 174.

perubahan jumlah modal dalam suatu peristiwa tertentu harus dimasukkan dalam pendapatan bersih periode tersebut.

Dengan demikian penggunaan perhitungan laba rugi akan tampak selama peristiwa-peristiwa yang terdapat selama satu periode akuntansi, baik yang merupakan peristiwa biasa maupun peristiwa yang luar biasa.

Ad 2) Current Operating Concept

Menurut konsep ini, yang merupakan pendapatan dan biaya adalah yang bersifat normal, sedangkan yang tidak normal bukan merupakan unsur perhitungan laba rugi, tapi langsung diperhitungkan keperhitungan laba ditahan.

Aspek lain dari konsep ini menyatakan bahwa perubahan yang relevan dalam perhitungan pendapatan periodik hanya perubahan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan yang normal. *Current operating concept* ini hanya menyajikan pos-pos langsung disebut pada rincian laba ditahan. Berbeda dengan *all inclusive concept* dalam perhitungan laba rugi menyajikan seluruh pos-pos operasi normal dan juga pos-pos luar biasa pada perhitungan laba rugi.

Perkembangan mengenai konsep pelaporan pendapatan tersebut memperlihatkan sikap AICPA untuk menganut "*all inclusive concept*" sebagai dasar penyajian laporan pendapatan. Untuk mengetahui jumlah laba rugi yang diperoleh perusahaan harus dibuatkan perhitungan yang baik. Di dalam menyusun perhitungan laba rugi harus dibuat dengan jelas dan terperinci mengenai unsur-unsur hasil dan beban serta hasil usaha lainnya sehingga perhitungan laba rugi dapat memperlihatkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Investasi Pasokan dan Beban perusahaan serta keuntungan perusahaan.

Ad.2) Bentuk Multiple Step

Bentuk ini dilakukan untuk pengelompokan yang lebih teliti sesuai dengan bentuk *multiple step* yang digunakan secara umum. Isi dari laporan laba rugi dalam bentuk *multiple step* ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penjualan, yaitu penjualan pokok setelah dikurangi dengan barang yang dikembalikan oleh pembeli ataupun yang diberikan oleh pembeli.
2. Harga pokok penjualan, yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi dengan persediaan akhir.
3. Laba kotor, yaitu selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Tetapi untuk menghitung laba dari operasi, laba tersebut masih harus dikurangi dengan biaya operasi (biaya penjualan, biaya administrasi dan biaya umum), namun laba kotor perlu mendapat perhatian khusus.
4. Biaya operasi, yaitu meliputi semua biaya yang diperlukan dalam operasi menjadi biaya penjualan, biaya administrasi dan umum.
5. Laba atau rugi operasi, selisih antara hasil dengan biaya operasi.
6. Hasil dengan biaya di luar operasi merupakan hasil dan biaya yang insidental di luar rencana operasi dan tidak diharapkan akan tetap setiap tahun.
7. Laba sebelum dikurangi, yaitu laba dari operasi ditambah dengan hasil dan dikurangi biaya di luar operasi. Bagi pihak-pihak tertentu (pajak) angka ini yang penting, menyatakan laba pada akhirnya dicapai oleh perusahaan tersebut dan merupakan pedoman untuk menghitung pajak.

8. Pajak-pajak, yaitu merupakan bagian dari pemerintah yang diterimanya dari laba perusahaan.
9. Laba bersih, merupakan hasil akhir yang dipindahkan ke dalam perkiraan laba yang belum dibagi. Dari jumlah itu akan diambil suatu jumlah tertentu untuk dibagikan sebagai deviden kepada investor.

Adapun contoh laporan rugi laba dalam bentuk multiple step ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Dan Danies Company
PERHITUNGAN LABA RUGI
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 1993

<u>Pendapatan Penjualan</u>			
Penjualan			xxx
Dikurangi :	Potongan Penjualan	xxx	
	Retur dan pengurangan penjualan	xxx	xxx
	Pendapatan Penjualan Bersih		
	xxx		
<u>Harga Pokok Penjualan</u>			
	Persediaan barang, 1 Januari 1993	xxx	
	Pembelian	xxx	
	Dikurangi potongan pembelian	xxx	
	Pembelian bersih	xxx	
	Biaya angkut masuk	xxx	xxx
	Total barang tersedia untuk dijual	xxx	
	Dikurangi persediaan barang 31 Desember 1993	xxx	
	Harga pokok penjualan		xxx
	Laba kotor dari penjualan		xxx
<u>Beban Operasi</u>			
Beban Penjualan			
	Gaji dan komisi penjualan	xxx	
	Gaji kantor penjualan		xxx
	Perjalanan dan presentasi	xxx	
	Beban administrasi	xxx	
	Biaya angkut dan trasport ke luar	xxx	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)11/1/24

Perlengkapan dan beban pengiriman		XXX	
Benda pos dan alat tulis	XXX		
Penyusutan peralatan penjualan	XXX		
Telepon dan telegraf	<u>XXX</u>	XXX	
Beban Administrasi			
Gaji staf	XXX		
Gaji kantor	XXX		
Jasa hukum dan profesional		XXX	
Beban prasarana	XXX		
Beban asuransi	XXX		
Penyusutan gedung	XXX		
Penyusutan peralatan kantor		XXX	
Alat tulis, perlengkapan dan benda pos	XXX		
Beban kantor rupa-rupa	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Laba dari operasi			<u>XXX</u>
<u>Pendapatan dan keuntungan lain</u>			
Pendapatan deviden	XXX		
Pendapatan sewa	<u>XXX</u>		<u>XXX</u>
<u>Beban dan kerugian lain</u>			
Bunga atas obligasi dan wesel			<u>XXX</u>
Laba sebelum pajak			<u>XXX</u>
Pajak penghasilan			<u>XXX</u>
Laba bersih untuk tahun ini			<u>XXX</u>
Laba persaham biasa			<u>XXX</u>

Sumber : Kieso Weigandt, *Akuntansi Intermediate, Edisi Ketujuh, Jilid I, Terjemahan Herman Wibowo, (Jakarta : Bina Rupa Aksara, 1995), Hal.186*

Perhitungan Rugi Laba menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000

Pada prinsipnya cara perhitungan dan penyajian laba rugi menurut undang-undang perpajakan nomor 17 tahun 2000 adalah sama dengan perhitungan dan penyajian laba rugi menurut Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaannya adalah laba rugi yang dihitung menurut Standar Akuntansi Keuangan disebut *Laporan Laba Rugi Komersial*, sedangkan laba rugi yang dihitung menurut undang-undang perpajakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA *about Laporan Laba Rugi Fiskal. Laporan LabaRugi Fiskal*

adalah "Laporan yang menggambarkan hasil usaha atau pekerjaan Wajib Pajak selama satu tahun pajak, yang disusun dari pembukuan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dengan Prinsip Akuntansi Indonesia."²⁰

Dalam menyajikan perhitungan laba rugi fiskal ada enam hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Harus dipisahkan antara penghasilan dan biaya dalam rangka usaha dengan penghasilan dan biaya di luar usaha;
2. Harus memuat unsur-unsur penghasilan dan biaya Wajib Pajak;
3. Rincian penghasilan dilakukan menurut sifat atau jenis penghasilan. Rincian biaya dilakukan menurut sifat dan tujuan biaya;
4. Disusun dalam bentuk urutan ke bawah (*staffel*);
5. Laba bersih mencerminkan seluruh pos laba atau rugi selama satu tahun;
6. Koreksi masa lalu yang tidak mempengaruhi pajak tahun sebelumnya disajikan sebagai penyesuaian atas saldo laba ditahan sehingga tidak memerlukan perbaikan SPT yang lalu.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari laporan laba rugi fiskal dapat berbeda dengan laporan laba rugi komersial. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya. Atas perbedaan yang terjadi maka harus dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial.

²⁰ Yudianto Prabowo, Akuntansi Perpajakan Terapan, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 291.

Berikut ini akan diuraikan dua jenis perbedaan yang perlu dikenal apabila akan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Kedua jenis perbedaan itu adalah :

a. Beda Waktu

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban (biaya) tertentu menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) dengan ketentuan perpajakan.²¹

Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak berikutnya. Misalnya, menurut ketentuan perpajakan jumlah penyusutan lebih besar pada tahun-tahun pertama, sedangkan menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) besarnya penyusutan sama setiap tahun. Namun jika dihitung, maka akumulasi penyusutan pada akhirnya akan sama. Jadi, yang terjadi adalah penggeseran biaya ke tahun-tahun pertama dan karena itu sifatnya sementara.

Contoh-contoh lain yang dapat menimbulkan beda waktu adalah perbedaan metode pengakuan terhadap : Piutang usaha, Efek, Persediaan, Tagihan atau utang dalam valuta asing, Harta berwujud dan tak berwujud, Penyertaan saham, Biaya pendirian dan perluasan usaha, Biaya sebelum produksi komersial, Biaya dibayar dimuka jangka panjang, Selisih kurs, Pencadangan kewajiban bersyarat dan cadangan lain, Pengakuan penghasilan dan biaya atas proyek jangka panjang, Hak Penambangan dan Hak Pengusaha Hutan.

b. Beda Tetap

Beda Tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi (ekonomi perusahaan) yang sifatnya permanen.²²

Dengan arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*). Misalnya, pemberian kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bagi perusahaan pemberian kenikmatan atau natura merupakan biaya yang harus dipertimbangkan sebagai biaya. Perbedaan pengakuan inilah yang disebut beda tetap (*permanent differences*)

Hal-hal yang termasuk dalam beda tetap adalah : Pemberian kenikmatan atau natura, Biaya jamuan tamu, Sumbangan, Rugi penarikan harta tetap dari pemakaian, Pendapatan bunga, Hibah atau warisan, Bunga dan dividen.

Berikut ini akan diberikan ilustrasi cara perhitungan laba rugi sebagai dasar perhitungan besar pajak yang harus dibayar perusahaan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000.

Tabel 3
PT. Korina Jaya
Perhitungan Laba-Rugi
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2000
(dalam juta rupiah)

Penjualan bersih	Rp. 30.250	
Harga Pokok Penjualan	18.750	
	<hr/>	
Laba Kotor		Rp. 11.500
Biaya Operasional		6.050
		<hr/>
		Rp. 5.450
Pendapatan (biaya) lain-lain		
Pendapatan Bunga	Rp. 325	
Pendapatan Komisi	225	
Pendapatan Dividen	175	
Biaya Bunga	(3.250)	
Aortisasi Biaya pra-operasi	(750)	
Biaya lain	(325)	
	<hr/>	
Pendapatan (beban) lain-lain netto		(3.600)
		<hr/>
Laba bersih sebelum pajak		1.850
Pajak Penghasilan		325
		<hr/>
Laba setelah Pajak		Rp. 1.525
		<hr/> <hr/>

Sumber : **Yusdianto Prabowo, Akuntansi Pajak Terapan, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2002, hal. 299**

Dari pemeriksaan buku diketahui terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan fiskal, yaitu :

- Metode penyusutan yang dipakai untuk tujuan komersial semuanya memakai metode garis lurus. Selisih perhitungannya menunjukkan bahwa untuk keperluan fiskal biaya penyusutan lebih besar dengan jumlah Rp. 1.750 juta yang dialokasikan sebagai berikut :
 - Biaya pengolahan Rp. 1.425 juta,
 - Biaya operasional Rp. 325 juta
- Beberapa unsur biaya yang merupakan biaya dalam bentuk natura adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 a. Denda dalam harga pokok penjualan Rp. 125 juta

- b. Gaji dan upah dalam biaya operasional Rp. 75 juta.
 - c. Biaya perbaikan dan pemeliharaan pada biaya operasional Rp. 35 juta.
3. Sumbangan untuk perayaan-perayaan Rp. 300 juta
 4. Amortisasi biaya pra-operasi untuk tujuan fiskal lebih besar dari Rp. 625 juta
 5. Pada tahun ini pencadangan piutang sebesar Rp. 525 juta yang dibukukan sebagai biaya lain-lain.
 6. Pendapatan dividen dari perusahaan afiliasi Rp. 175 juta.
 7. Dalam biaya perjalanan ditemui biaya biaya tiket yang tidak dengan usaha yaitu perjalanan anggota Direksi untuk berlibur sebesar Rp. 50 juta.
 8. Biaya sewa Rumah Peristirahatan sebesar Rp. 45 juta

Atas transaksi-transaksi yang berbeda tersebut harus kita sesuaikan melalui rekonsiliasi perhitungan laba rugi agar dapat dihitung berapa laba atau rugi yang sebenar.

Tabel 4
PT. Karina
Rekonsiliasi Perhitungan Laba-Rugi Komersial dan Fiskal
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X1
(dalam juta rupiah)

	Komersial	Beda Waktu	Beda Tetap	Fiskal
Penjualan bersih	Rp. 30.250	-	-	Rp. 30.250
Harga Pokok Penjualan	18.750	1.425	(125)	20.050
Lab Kotor	Rp. 11.500	1.425	(125)	Rp. 10.200
Biaya Operasional	6.050	(200)	(505)	5.345
Lab Usaha	Rp. 5.450	1.225	(630)	4.855
Pendapatan (biaya) lain-lain				
Pendapatan Bunga	Rp. 325	-	-	Rp. 325
Pendapatan Komisi	225	-	-	225
Pendapatan Dividen	175	-	175 (6)	-
Biaya Bunga	(3.250)	-	-	(3.250)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/1/24

Amortisasi Biaya pra-operasi	(750)	625 (4)	-	(1.375)
Biaya lain-lain	(325)	-	-	(325)
Pendapatan (beban) lain-lain netto	(3.600)	625	175	(Rp. 4.400)
Laba bersih sebelum pajak	Rp. 1.850	(Rp. 1.850	(455)	Rp. 455
Pajak Penghasilan	(325)	(125)	-	(200)
Laba setelah Pajak	Rp. 1.525	1.725	(455)	Rp. 255

Sumber : **Yusdianto Prabowo, Akuntansi Pajak Terapan, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2002, hal. 304**

Dari hasil rekonsiliasi tersebut kita akan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai berikut :

Tabel 5
PT. Korina Jaya
Perhitungan Laba-Rugi Fiskal
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2000
(dalam juta rupiah)

Penjualan bersih		Rp. 30.250
Harga Pokok Penjualan		20.050
Laba Kotor		Rp. 10.200
Biaya Operasional		5.345
Laba Usaha		4.855
Pendapatan (biaya) lain-lain		
Pendapatan Bunga	Rp. 325	
Pendapatan Komisi	225	
Pendapatan Dividen		
Biaya Bunga	(3.250)	
Amortisasi Biaya pra-operasi	(1.375)	
Biaya lain-lain	(325)	
Pendapatan (beban) lain-lain netto		(Rp. 4.400)
Laba bersih sebelum pajak		Rp. 455
Pajak Penghasilan		(200)
Laba setelah Pajak		Rp. 605

Sumber : Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Pajak Terapan*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2002, hal. 309

Dari perhitungan laba-rugi fiskal dan komersial kita akan melihat perbedaan jumlah laba sebelum pajak. Menurut fiskal laba sebelum pajak sebesar 455 juta, sedangkan menurut perhitungan laba rugi komersial adalah sebesar Rp 1.850 juta. Ini terjadi karena ada transaksi yang menurut SAK boleh dimasukkan sebagai unsur laba rugi, sementara menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 tidak boleh.

Akibat perbedaan jumlah laba sebelum pajak tersebut, tentu besar pajak penghasilan pun akan berbeda. Menurut SAK PPh sebesar Rp. 325 juta dan menurut Undang-Undang Perpajakan adalah sebesar Rp. 200 juta. Jumlah Pajak Penghasilan tersebut kita peroleh dari rumus :

Pajak Penghasilan (PPh) = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak

Maka perincian penghitungan jumlah Pajak Penghasilan sebesar 200 juta terdiri dari :

$$10 \% \times 50 = 5$$

$$15 \% \times 50 = 7,5$$

$$30 \% \times 355 = \underline{106,5 (+)}$$

Total 199 dibulatkan menjadi 200

BAB III
PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA INDUSTRI DAN JASA MEDAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Perusahaan Daerah Tingkat I Sumatera Utara sebagian besar berasal dari perusahaan milik Belanda (kecuali unit Hotel Dirga Surya, PDAM Sunggal, PD. Sandang dan Unti sari Petojo Kuala Simpang), yang meliputi Karya Waya, Sumber Daya, Hiburan, Industri Es, Pabrik Bata Teladan, Percetakan, Toko Buku, Perabot Perisai, Perkebunan, PDAM Tirtanadi, Hotel Angkasa dan Pabrik Perabot.

Berdasarkan Undang-undang Nasionalisasi No. 86 tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah R. I. No. 1 tahun 1961 dengan surat alih oleh pemerintah R. I. pada tahun 1966. Dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 8 seluruh Perusahaan Daerah tersebut di atas dikelola oleh Direksi Badan Pimpinan Perusahaan Daerah Sumatera Utara (BAPIP DASU). Pada tahun 1977 dengan Lembaga Direksi PDPSU dihapus/dibubarkan dan setiap Perusahaan Daerah langsung di bawah Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara c/q badan Pengawasan Perusahaan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 1979 Perusahaan Daerah tersebut berdiri berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sebanyak 13 (tiga belas) Perusahaan Daerah. Pada tahun 1985

dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara No. 539/45/K/1985, tanggal 19 Januari 1985, 8 (delapan) Perusahaan Daerah yaitu : PD. Pabrik Batu Bata Teladan, PD. Percetakan, PD. Perisa dan PD. Sumber Daya dikelompokkan ke dalam PD. Aneka Industri dan Jasa, menunggu proses pengesahan Peraturan Daerah (PERDA) No. 26 tahun 1985 disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 539.221435 tanggal 16 Oktober 1985 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Dati I Sumatera Utara tanggal 7 Nopember 1985 No. 31 tahun 1985 seri D No. 27.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 539/112/PUOD tanggal 17 Januari 1985 perihal Pembinaan Perusahaan Daerah Tingkat I Sumatera Utara sebagai hasil konsultasi penelitian dan pemeriksaan atas Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan pada tanggal 4 s/d 8 Oktober 1984 disampaikan saran kepada PEMDA tingkat I Sumatera Utara agar dilakukan :

1. Penggabungan dari beberapa perusahaan yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Daerah Pabrik Batu Bata Teladan
 - b. Perusahaan Perisai
 - c. Perusahaan Daerah Sumber Daya
 - d. Perusahaan Daerah Obor
 - e. Unit Toko Buku dan NAK (Niaga Alat Kantor)
 - f. Perusahaan Daerah Industri Es Parwita Yasa
 - g. Perusahaan Daerah Hiburan

2. Penghapusan/penjualan aset Perusahaan Daerah yang *idle* serta mungkin dikembangkan agar dilaksanakan setelah dilakukan penggabungan (merger) dan pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa.

Sejak berdirinya Perusahaan Aneka Industri dan Jasa berdasarkan PERDA No. 26 tahun 1985 unit-unit usaha yang masih berfungsi atau beroperasi adalah : Obor, Percetakan, Industri Es, Hiburan dan Toko Buku dan Niaga Alat Kantor (NAK). Sedangkan yang tidak beroperasi sama sekali adalah Pabrik Batu Bata Teladan, Perisai dan Sumber Daya. Setelah dilaksanakan penilaian secara teknis dan ekonomi, ternyata unit Obor yang mempunyai rumah-rumah yang tersebar di Kotamadya Medan, Pematangsiantar, Galang dan Belawan tidak dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Setelah diadakan penelitian dan penilaian yang seksama, maka perusahaan-perusahaan atau badan usaha tersebut dapat dibagi :

- a. Perusahaan Daerah yang dapat dikembangkan yaitu : Percetakan, Industri Es, Hiburan dan Unit Toko Buku dan Niaga Alat Kantor (NAK).
- b. Perusahaan Daerah yang tidak mungkin dikembangkan yaitu : Obor, Sumber Daya, Pabrik Batu Bata Teladan dan Perisai.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan perusahaan maka perlu disusun suatu struktur organisasi yang akan memberikan batasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pada setiap bagian di dalam perusahaan.

Fungsi pengorganisasian ini sangat perlu digunakan oleh orang-orang atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Setiap perusahaan diharapkan untuk dapat membentuk dan menyusun struktur organisasinya sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat perusahaan agar prinsip penempatan orang yang benar (*the right man on the right place*) dapat dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan dan setiap karyawan akan mengetahui kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hak dan tanggung jawabnya serta bagaimana berhubungan antara satu sama lain.

Berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan dengan baik, banyak dibantu dari mengerti atau tidaknya seseorang yang memahami fungsi dan tugas di dalam organisasi itu. Dengan demikian struktur organisasi bukanlah menjadi tujuan perusahaan, tetapi dipergunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan.

Maka struktur organisasi akan terlihat dengan jelas dan baik, apabila digambarkan dalam suatu bagan organisasi, dengan bagan struktur organisasi itu selanjutnya diuraikan mengenai fungsi dan tugas masing-masing bagian.

Dalam menjalankan aktivitasnya PD. Aneka Industri dan Jasa, seperti yang disebutkan di bawah ini :

Direktur

- a. Dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- b. Mengawasi, mengamankan dan mengelola seluruh aset perusahaan berdasarkan

- c. Merencanakan kegiatan Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam susunan organisasi ini untuk mencapai tujuan Perusahaan Daerah.
- d. Merumuskan strategi perusahaan dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam pelaksanaan operasi Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- e. Memberikan laporan tahunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Badan Pengawas terdiri dari Neraca, Perhitungan Rugi/Laba maupun laporan berkala atau insidental atau tentang kegiatan Perusahaan Daerah.
- f. Menetapkan ketentuan dan prosedur untuk meningkatkan efisiensi dan terciptanya internal control meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - Pembelian, penyimpanan dan penggunaan barang dan bahan
 - Penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang
 - Penawaran, persetujuan, pelaksanaan, pengawasan pekerjaan oleh pihak ketiga
 - Sistem pengawasan produksi dan jasa
- g. Mewakili Perusahaan Daerah di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat menyerahkan kuasa mewakili tersebut kepada seorang anggota/pegawai Perusahaan Daerah khususnya untuk itu ataupun kepada orang/badan lain di luar Perusahaan Daerah.

Satuan Pengawas Intern

- a. Dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Mengembangkan seluruh tugas dan kegiatan di satuan pengawasan intern.

- c. Melakukan pengawasan akuntansi baik anggaran pendapatan dan biaya maupun administrasi atas seluruh kegiatan dan kekayaan perusahaan.
- d. Melakukan penilaian atas sistem pelaksanaan prosedur administrasi dan akuntansi Perusahaan Daerah serta mengusulkan perbaikan-perbaikan kepada direktur.
- e. Melaporkan secara periodik/insidental seluruh kegiatan yang telah dilakukan kepada direktur
- f. Memberikan saran dan pendapat baik diminta maupun tidak tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Umum

- a. Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- b. Mengkoordinasikan seluruh tugas dan kegiatan di bagian umum
- c. Mengawasi dan merencanakan perawatan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah dan melakukan inventarisasi terhadap inventaris perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan secara periodik/insidental kepada direktur
- e. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat baik diminta maupun tidak kepada direktur tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil bidang tugasnya.

Sub Bagian Tata Usaha

- a. Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum.
- b. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat dinas perusahaan.
- c. Mendistribusikan dan menggandakan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tujuannya.
- d. Mengecek kembali pengambilan surat-surat yang didistribusikan ke semua bagian, untuk memperoleh jawaban surat sesuai waktu dan kebutuhan.
- e. Melaksanakan pengadaan/pembelian alat tulis kantor, peralatan kantor serta yang bukan bahan baku/bahan penolong untuk proses produksi.
- f. Menyimpan dan memelihara dokumen tugas bidang ketatausahaan.

Sub Bagian Kepegawaian

- a. bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
- b. Menyelesaikan segala tugas-tugas berkenaan dengan kepegawaian seperti administrasi kepegawaian, pembinaan kepegawaian dan lain-lain.
- c. Menyetor pajak penghasilan (PPh), Asuran Tenaga Kerja dan lain-lain yang dipotong dari staf dan pegawai.
- d. Melakukan pengadaan/pembelian bahan-bahan keperluan karyawan, memelihara gedung dan selain yang bukan untuk kebutuhan proses produksi.

Bagian Administrasi Keuangan

- a. Dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

- b. Mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas dan kegiatan administrasi keuangan.
- c. Mengendalikan pelaksanaan pencatatan akuntansi yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan secara *up to date*, merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, pembelajaan dan kekayaan perusahaan.
- d. Merencanakan dan menginventarisasikan data keuangan khususnya menyangkut pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam bentuk *cash flow* bulanan, serta membuat evaluasi di dalam kegiatan perusahaan di bidang keuangan.
- e. Bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya untuk periode bulanan, triwulan dan tahunan.

Bagian Produksi

- a. Dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan di bagian produksi.
- c. Menyusun daftar atau menilai kembali harga dari bahan baku/pembantu yang akan digunakan di dalam produksi.
- d. Melakukan perhitungan harga jual dan harga pokok produksi bekerja sama dengan bagian administrasi keuangan.
- e. Mengadakan penelitian dan perencanaan untuk membiayai dan mengembangkan perusahaan.
- f. Menyusun dan membuat laporan periodik/insidentil kepada direktur.


Sub Bagian Pembelian

- a. Dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian produksi.
- b. Memonitoring terhadap perkembangan harga pasar dari bahan-bahan, suku cadang serta kebutuhan perusahaan lainnya dan dicatat dengan rapi sehingga setiap saat dapat diketahui perkembangan harga kebutuhan tersebut untuk bahan evaluasi serta analisa.
- c. Melaksanakan pembelian/pengadaan barang/bahan/suku cadang dan lain-lain untuk kebutuhan proses produksi atau jasa dengan harga/kualitas/jenis/kuantitas yang berdaya guna serta prosedurnya harus berpedoman kepada persyaratan, ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- d. Melaksanakan administrasi pembelian barang, suku cadang produksi.

Gambar 1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PD. ANEKA INDUSTRI DAN JASA MEDAN

Meri Yuni Manalu - Rekonsiliasi Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang Undang Pajak...



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Sumber : PD. Aneka Industri dan Jasa Medan

3. Kegiatan Operasi dan Produksi Perusahaan

PD. Aneka Industri dan Jasa Medan merupakan Badan Usahan Milik Daerah dengan beberapa unit usaha seperti : Unit Percetakan, Unit Hiburan, Unit Industri Es, Unit Toko Buku, dan Niaga Alat Kantor (NAK). Dengan unit usaha yang berbeda-beda tersebut mengakibatkan kegiatan operasi dan produksi yang berbeda-beda pula antara unit yang satu dengan unit yang lain. Contoh kegiatan operasi atau bidang usaha unit Percetakan yaitu memproduksi barang-barang cetakan berupa faktur, brosur, rapor, dan lain-lainnya sebagai produksi akhirnya.

Pemakai jasa atau pelanggan tetap PD. Aneka Industri dan Jasa Medan adalah kantor-kantor atau dinas-dinas pemerintahan daerah seperti : Dinas Pendapatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Pemko/Pemkab, dan perusahaan-perusahaan daerah lainnya seperti : PDAM Tirtanadi, PDAM Tirtalihoi, PDAM Tirtauli, PDAM Tirtawampu, dan lain sebagainya.

B. Biaya-Biaya Menurut Perusahaan

PD. Aneka Industri dan Jasa Medan menggolongkan biaya-biaya yang ada ke dalam lima kelompok, yaitu :

1. Biaya Produksi Langsung

Jumlah Biaya Produksi langsung yang dikeluarkan perusahaan tahun buku 2001 yang terdiri dari : Biaya Bahan Baku Langsung, Upah Langsung (gaji, upah lembur, upah honorarium) dapat dirinci sebagai berikut :

Unit Percetakan	Rp. 638.390.707,-
Unit Pabrik Es	31.122.242,-
Unit Hiburan	-
Unit Toko	<u>2.076.782,- (+)</u>
Total	<u>Rp. 671.589.731,-</u>

2. Biaya Produksi Tidak Langsung

Jumlah Biaya Produksi tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan tahun buku 2001 yang terdiri dari : Biaya Bahan Penolong, Upah Tidak Langsung, Overhead Pabrik dapat dirinci sebagai berikut :

Unit Percetakan	Rp. 503.658.030,-
Unit Pabrik Es	-
Unit Hiburan	-
Unit Toko	<u>(+)</u>
Total	<u>Rp. 503.658.030</u>

3. Biaya Administrasi dan Umum

Biaya Administrasi dan Umum merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan administrasi dan umum. Sesuai dengan jenis biaya, maka jumlah biaya administrasi dan umum yang dikeluarkan perusahaan untuk tahun buku 2001 dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 6
PD. Aneka Industri dan Jasa Medan
Daftar Biaya Administrasi dan Umum
Per 31 Desember 2001

Pos Biaya	Jumlah (Rp)
- Biaya Gaji	268.190.407,-
- Biaya Honorarium	35.698.500,-
- Biaya Premi/Lembur	47.151.104,-
- Biaya Makan Karyawan	11.423.190,-
- Biaya Perjalanan Dinas	35.589.900,-
- Biaya Pakaian, Sepatu/Kain	5.415.000,-
- Biaya Perobatan/Opname	12.610.950,-
- Biaya Pesangon/Jasa Ganti Rugi	13.808.516,-
- Biaya Pendidikan	-
- Biaya Listrik Kantor/Perumahan	7.870.295,-
- Biaya Air dan Instalasi	8.709.780,-
- Biaya Telepon	17.351.670,-
- Biaya Perlengkapan Kantor	16.955.175,-
- Biaya Benda-Benda Pos	2.529.100,-
- Biaya Keamanan	1.723.000,-
- Biaya Presentase	32.000.000,-
- Biaya Konsumsi Tamu	12.179.645,-
- Biaya Buku dan Surat Kabar	3.379.300,-
- Biaya Retribusi dan Sampah	735.000,-
- Biaya Bantuan Sosial	35.708.000,-
- Biaya PBB	39.578.642,-
- Biaya Transport	30.034.500,-
- Biaya Honorarium Konsultan	26.591.000,-
- Biaya Iuran Badan Pengawas	43.200.000,-
- Biaya Perawatan Gedung	6.471.500,-
- Biaya Perawatan Kendaraan Kantor	11.707.400,-
- Biaya Perawatan Inventaris	11.094.000,-
- Biaya Lain-Lain	66.679.200,-
Total	782.384.774,-

Sumber : PD. Aneka Industri dan Jasa Medan

4. Biaya Penjualan

Biaya Penjualan adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penjualan. Jumlah biaya penjualan perusahaan untuk tahun buku 2001 :

Tabel 7
PD. Aneka Industri dan Jasa Medan
Daftar Biaya Penjualan
Per 31 Desember 2001

Pos Biaya	Jumlah (Rp)
- Biaya Gaji	15.434.255,-
- Biaya Honorarium	1.147.382,-
- Biaya Premi/Lembur	2.180.900,-
- Biaya Makan Karyawan	1.806.540,-
- Biaya Perjalanan Dinas	12.232.550,-
- Biaya Perobatan/Opname	-
- Biaya Pesangon/Jasa Ganti Rugi	-
- Biaya Cuti	-
- Biaya Sewa Film	-
- Biaya Koolspitzen	-
- Biaya Bahan Bakar/Pel Mesin	1.802.000,-
- Biaya Spare Part	-
- Biaya Pajak Tontonan	-
- Biaya Transport Karyawan	548.000,-
- Biaya Kendaraan Angkut Es	29.077.000,-
- Biaya Sewa Kendaraan Penjualan	689.000,-
- Biaya Transport Penjualan	3.403.420,-
- Biaya Insentif Peningkatan Penjualan	-
- Biaya Komisi Penjualan	-
- Biaya Iklan	-
- Biaya Telepon/Telegram	-
- Biaya Benda-Benda Pos	5.250.000,-
- Biaya Kelancaran Pemasaran	880.914.370,-
- Biaya Perlengkapan Penjualan	-
- Biaya Urus Izin	17.227.500,-
- Biaya Penjualan Lain-Lain	25.409.647,-
Total	997.158.564,-

Sumber : PD. Aneka Industri dan Jasa Medan

5. Biaya Penyusutan

Jumlah biaya penyusutan aktiva tetap yang dikeluarkan perusahaan untuk tahun buku 2001 dapat dirinci sebagai berikut :

- Gedung / Bangunan	Rp. 122.578.282,-
- Mesin dan Instalasi	68.660.105,-
- Kendaraan	89.157.470,-
- Inventaris Kantor	<u>9.611.178,-(+)</u>
T o t a l	Rp. 290.007.035,-

PD. Aneka Industri dan Jasa Medan mengakui dan mencatat keseluruhan pos biaya pada saat timbulnya kewajiban (*accrual basis*).

C. Penentuan Pajak Penghasilan Menurut Perusahaan

Besar Pajak Penghasilan menurut perusahaan dapat dilihat dari laporan laba rugi perusahaan. Dalam menyusun laporan laba rugi, PD. Aneka Industri dan Jasa Medan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan.

Berikut ini disajikan laporan laba rugi komersial dari PD. Aneka Industri dan Jasa Medan.

Tabel 8
PD. Aneka Industri dan Jasa Medan
Laporan Laba-Rugi
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2001

Pendapatan		
Penjualan	Rp. 5.310.000.783,-	
Harga Pokok Penjualan	3.219.226.432,-	
	<hr/>	
Laba Kotor Operasi		Rp. 2.090.774.351,-
Biaya Usaha		
Biaya Adm dan Umum	Rp. 782.384.774,-	
Biaya Penjualan	997.158.564,-	
Biaya Penyusutan	290.007.035,-	
Jumlah Biaya Usaha	Rp. 2.069.550.373,-	
	<hr/>	
Laba-Rugi Operasional		21.223.978,-
Pendapatan Lain-Lain	Rp. 168.612.264,-	
Biaya Lain-Lain	(4.489.060,-)	
		Rp. 164.023.204,-
		<hr/>
Laba Sebelum Pajak		185.247.182,-
Pajak Penghasilan		38.074.154,-
		<hr/>
Laba Setelah Pajak		Rp. 147.173.028,-
		<hr/> <hr/>

Sumber : **PD. Aneka Industri dan Jasa Medan**

Maka dari laporan keuangan perusahaan dapat kita lihat bahwa jumlah Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp. 38.074.154,-

D. Koreksi Fiskal

Penentuan Pajak Penghasilan Badan PD. Aneka Industri dan Jasa Medan tahun 2001 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dapat diketahui jumlahnya setelah dilakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial (perusahaan) dengan laporan keuangan fiskal (perpajakan). Untuk menyusun rekonsiliasi laporan keuangan, terlebih dahulu dilakukan analisa terhadap transaksi-transaksi perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dari hasil analisa terhadap transaksi perusahaan ditemukan penyebab timbulnya perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, yaitu :

1. Pendapatan bunga yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar Rp. 2.740.593,-
2. Dalam Biaya Administrasi dan Umum terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan antara lain :
 - Biaya bantuan sumbangan Rp. 105.042.008,-
 - Biaya perawatan kesehatan Rp. 20.982.500,-
 - Biaya untuk perayaan hari-hari besar besar Rp. 41.190.600,-
3. Penyisihan piutang lain-lain dijadikan sebagai biaya lain-lain sebesar Rp.472.315.659,-

Kemudian berdasarkan data-data di atas akan kita susun laporan keuangan fiskal perusahaan, sebagai berikut :

Tabel 9
PD. Aneka Industri dan Jasa Medan
Rekonsiliasi Laporan Laba-Rugi Komersial dan Fiskal
Berakhir pada tanggal 31 Desember 2001

	Komersial (Rp.)	Beda Waktu (Rp.)	Beda Tetap(Rp.)	Fiskal (Rp.)
Penjualan	5.310.000.783,-	-	-	5.310.000.783,-
Harga Pokok Penjualan	3.219.226.432,-	-	-	3.219.226.432,-
Lab a Kotor Operasi	2.090.774.351,-	-	-	2.090.774.351,-
Biaya Usaha				
Biaya Adm. dan Umum	782.384.774,-	-	(167.215.108,-)	615.169.666,-
Biaya Penjualan	997.158.564,-	-	-	997.158.564,-
Biaya Penyusutan	290.007.035,-	-	-	290.007.035,-
Jumlah Biaya Usaha	2.069.550.373,-	-	(167.215.108,-)	1.902.335.265,-
Lab a-Rugi Operasional	21.223.978,-	-	(167.215.108,-)	188.439.086,-
Pendapatan Lain-Lain	168.512.264,-	-	(2.740.593,-)	165.771.671,-
Biaya Lain-Lain	(4.489.060,-)	-	-	(4.489.060,-)
Lab a Sebelum Pajak	185.247.182,-	-	(164.474.515,-)	349.721.697,-
Pajak Penghasilan	38.074.154,-	49.342.146,-	-	87.416.300,-
Lab a Setelah Pajak	147.173.028	49.342.146,-	(164.474.515,-)	262.305397,-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/1/24

Sumber: Hasil Perhitungan Fiskus

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/1/24

Dari hasil Rekonsiliasi laporan keuangan tersebut di atas, selanjutnya akan kita susun laporan keuangan fiskal PD. Aneka Industri dan Jasa Medan sebagai berikut :


Tabel 10 .
PD. Aneka Industri dan Jasa Medan
Laporan Laba-Rugi Fiskal
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2001

Pendapatan	
Penjualan	Rp. 5.310.000.783,-
Harga Pokok Penjualan	3.219.226.432,-
	Rp. 2.090.774.351,-
Biaya Usaha	
Biaya Administrasi dan Umum	Rp. 615.169.666,-
Biaya Penjualan	997.158.564,-
Biaya Penyusutan	290.007.035,-
	Rp. 1.902.335.265,-
	188.439.086,-
Pendapatan Lain-Lain	Rp. 165.771.671,-
Biaya Lain-Lain	(4.489.060,-)
	Rp. 161.282.611,-
Laba Sebelum Pajak	349.721.697,-
Pajak Penghasilan	87.416.300,-
Laba Setelah Pajak	Rp. 262.305.397,-

Sumber : Hasil Perhitungan Fiscus

Dari hasil laporan keuangan fiskal di atas, terutama dari laporan laba-rugi fiskal kita melihat Pajak Penghasilan sebesar Rp. 87.416.300,-. Jumlah tersebut kita peroleh dari perhitungan :

10 % dikali Rp. 50.000.000,-	= Rp. 5.000.000,-
15 % dikali Rp. 50.000.000,-	= Rp. 7.500.000,-
30 % dikali Rp. 249.721.000,-	= Rp. 74.916.300,- (+)
Total	= Rp. 87.416.300,-



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang penulis lakukan pada bab empat, maka penulis mencoba membuat kesimpulan dan mencoba memberikan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi perusahaan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000.

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian, penulis menemukan beberapa kebaikan dan kelemahan pada PD. Aneka Industri dan Jasa Medan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut ini penulis akan menguraikan kebaikan dan kelemahan sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan, antara lain :mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :

Kebaikan :

1. PD. Aneka Industri dan Jasa Medan dalam menyusun laporan laba-rugi menganut konsep laba menyeluruh (*All Inclusive Concept*).
2. Dalam prakteknya PD. Aneka Industri dan Jasa Medan mengakui dan mencatat keseluruhan pos biaya menurut metode *accrual basis*.

Kelemahan :

1. Kurang jelasnya pembagian tugas dalam struktur organisasi perusahaan, sehingga ada bagian lain mengerjakan yang bukan tugasnya.
2. Dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terdapat perbedaan jumlah laba yang disebabkan oleh :

- a. Beda Tetap / Permanen

Biaya dan penghasilan yang berbeda pengakuannya secara permanen karena menurut perpajakan ada beberapa biaya dan penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan seperti : bantuan atau sumbangan (untuk perayaan hari-hari besar seperti : perayaan Natal, Idul Fitri dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia), biaya perawatan kesehatan / premi asuransi yang dibayar sendiri oleh karyawan untuk kepentingan dirinya sendiri, biaya administrasi lain (seperti penggunaan fasilitas kendaraan untuk kepentingan pribadi), dan pendapatan bunga yang telah dipotong PPh pasal 23.

- b. Beda Sementara / Waktu

Biaya dan penghasilan yang berbeda waktu pengakuannya antara akuntansi dan perpajakan, seperti penyusutan aktiva perusahaan yang besarnya sama setiap tahun.

3. PD. Aneka Industri dan Jasa Medan melaporkan jumlah Pajak Penghasilan sebesar Rp 38.074.154,- sedangkan jumlah Pajak Penghasilan yang

selisih sebesar Rp. 49.342.146,- karena perusahaan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dalam menghitung jumlah pajak terhutang.

4. Perusahaan kurang hati-hati dalam menjaga dan menyimpan bukti-bukti pendukung laporan keuangan. Padahal sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000, bukti-bukti tersebut harus tersimpan minimal sepuluh tahun.

B. Saran

Berdasarkan kelemahan yang dikemukakan di atas maka penulis mencoba memberi saran dengan harapan dapat berguna bagi perusahaan tempat penulis mengadakan penelitian, yakni :

1. Perusahaan sebaiknya membuat rekonsiliasi dan laporan keuangan fiskal untuk mempermudah perusahaan dalam mengetahui jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan agar tidak merugikan negara.
2. Perusahaan hendaknya menjaga dan menyimpan semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan minimal selama sepuluh tahun.
3. Pemimpin perusahaan hendaknya harus mengetahui penggolongan biaya yang boleh dan tidak boleh mengurangi penghasilan.
4. Struktur organisasi yang ada harus dilengkapi dengan *job description* masing-masing unit agar tidak terjadi kesalahan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap Sofyan Safri, **Teori Akuntansi**, Edisi Revisi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Hutagaol John, **Kapita Selekta Akuntansi Pajak**, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003
- Judisseno Rimsky K., **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Lumbantoruan Sopar, **Akuntansi Pajak**, Edisi Revisi, Penerbit Grasindo Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Manihuruk Wiston, dkk., **Buku Saku Perpajakan Indonesia**, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003
- Matz Adolph and Milton F. Usri, (**Cost Accounting Planning and Controlling**) **Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian**, Edisi Kesembilan, Jilid satu, alih bahasa: Alfonsus Sirait dan Herman Wibowo, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994
- Pandiangan Liberti, **Undang-Undang Perpajakan Indonesia**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002
- Prabowo Yusdianto, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002
- Purnawan Herman, **Undang-Undang Perpajakan 2000**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001
- Resmi Siti, **Perpajakan (Teori dan Kasus)**, Buku Satu, Edisi Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2003
- Surakmad Winarno, **Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik**, Edisi VII, Penerbit Tarsito, Bandung, 1995
- Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002